

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta)

Eka Puspita Handayani ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Djoko Kristanto ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ saputerbangeka22@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are a source of state income which is essential for the implementation and enhancement of national development to achieve the prosperity and welfare of the community. The purpose of the study is to know (1) influence of understanding of tax regulations on SMES taxpayer compliance (2) influence of tax socialization on MSME taxpayer compliance (3) Influence of confidence level against taxpayer compliance Umkm. This research uses primary data in the form of questionnaire given to the respondents who are batik traders in Pasar Klewer Surakarta. The population in this research is a total of 508 businessmen. With samples of 50 batik merchants. The sampling technique in this study is Simple Ramdom Sampling. The analytical techniques used in this study are the techniques of multiple linear regression analyses.

Based on the data analysis of tax socialization influence and the level of confidence on the taxpayer compliance of SMES obtained positive and significant results. While the influence of understanding tax regulation on MSME taxpayer compliance obtained no significant effect.

Keywords: *Understanding tax regulation, tax socialization, confidence level, MSME compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya. Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui pajak kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai. Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari bantuan negara lain.

Keadaan ini berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran strategis sehingga harus mendapatkan perhatian penting dari pemerintah. Di Indonesia penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman para pelaku usaha UMKM tentang kewajibannya membayar pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.

Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan wajib pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah. Dirinya berharap, dengan diturunkannya pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1% menjadi 0,5% dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. "Realisasi penerimaan pajak UMKM masih rendah, total penerimaan Rp 3 sampai 4 triliun. Dengan penurunan tarif final, masyarakat tidak terbebani, sehingga kepatuhan diharapkan meningkat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada awak media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Sabtu (14/7/2018). Sebagai informasi, pemerintah telah menurunkan tarif PPh bagi pelaku UMKM menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% terhadap penghasilan. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak UMKM dalam ketentuan ini adalah pengusaha dengan peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Selain itu, pihaknya juga mengaku akan terus melakukan sosialisasi secara sistematis supaya pelaku UMKM taat membayar pajak. "Sosialisasi kami lakukan, dengan bekerja sama dengan para suplier kepada merchant-merchant Go-jek, atau online system lain, yang merupakan pengusaha kecil," ujar Sri Mulyani. Meskipun kontribusi pajak UMKM terhadap realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan cenderung kecil, namun menurut Sri Mulyani, keseluruhan penerimaan pajak semester I 2018 sudah membaik dari periode sebelumnya. "Penerimaan pajak sudah mencapai 44,5% (semester I 2018), pertumbuhan penerimaan pajak ini sebesar 23%, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 16%,". (<https://ekonomi.kompas.com>, diakses 20 April 2019)

Sebagai salah satu UMKM, Pasar Klewer Surakarta yang terletak di daerah Gladak Surakarta adalah pasar yang menjual berbagai macam jenis sandang baik baju, kain, batik, dan lain-lain. Dalam penjualannya Pasar Klewer melayani dalam bentuk grosir maupun eceran dengan harga yang cukup terjangkau. Letaknya yang strategis yaitu didekat tempat wisata Keraton Surakarta menjadikannya tempat belanja favorit bagi para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pelayanan yang baik menjadi nilai positif bagi para pedagang untuk terus mengembangkan usaha UMKMinya. Pasar Klewer yang populer dengan baju dan kain batiknya, juga masih banyak produk lainnya yang dijual di Pasar Klewer Surakarta, seperti baju muslin, mukena, kebaya, dan masih banyak jenis yang lainnya. Selain berbelanja langsung para pelanggan Pasar Klewer juga dapat memberi produk pasar dengan membeli dan melihat barang secara online, hal ini membuat pelanggan tidak perlu jauh-jauh pergi ke pasar untuk mendapatkan baju dan kebutuhan sandang yang kita inginkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah pemahaman Peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Klewer Surakarta? 2) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Klewer Surakarta? 3) Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Klewer Surakarta?


Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh dari tingkat pemahaman Peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Klewer Surakarta.
2. Menganalisis sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Klewer Surakarta.
3. Menganalisis tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Klewer Surakarta

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Dari skema kerangka pemikiran tersebut, terdapat tiga variabel, yaitu:

1. Variabel independen
Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak (X1), sosialisasi pajak (X2) dan tingkat kepercayaan (X3).
2. Variabel dependen
Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik.

2. Teori Atribusi

Teori Atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu lain yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal (Yunita, 2019: 75). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat mempengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut (Diah, 2016:3 08). Kesimpulannya teori atribusi adalah sikap yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang wajib pajak itu terbentuk.

3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

“Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

H1: Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam” (Sugeng Wahono, 2012: 80).

H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

“Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.

H3: Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Pasar Klewer Surakarta yang terdiri dari 50 pedagang batik pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode survei. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang di kuantitatifkan. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman peraturan pajak di ukur berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Kewajiban melaksanakan pajak
 - b. Pemahaman tarif pajak
 - c. Pemahaman peraturan pajak dari KPP
 - d. Pemahaman peraturan pajak dari training
2. Variabel sosialisasi pajak di ukur berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Penyuluhan pajak
 - b. Sosialisasi Elektronik
 - c. Kenyamanan Pelayanan
 - d. Sosialisasi Melalui Iklan
 - e. Sosialisasi Melalui Internet
3. Variabel tingkat kepercayaan di ukur berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Kepercayaan Pada Pemerintah
 - b. Kepercayaan Pada Hukum
 - c. Kepercayaan Pada Wakil Rakyat
 - d. Kepercayaan Pada Timbal Balik Pajak
4. Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di ukur berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Kesadaran membuat NPWP
 - b. Batas Akhir Pembayaran Pajak
 - c. Pengisian SPT
 - d. Ketepatan Membayar Pajak
 - e. Kesiapan Menerima Sanksi

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert yaitu: jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5, S (Setuju) diberi skor 4, N (Netral) diberi skor 3. TS (Tidak Setuju) diberikan skor 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1.

Pengujian validitas instrumen dihitung dengan teknik korelasi *Product moment*, Tingkat signifikan ditentukan 0,05 apabila p-value <0,05 maka pengukuran tersebut adalah valid, dan sebaliknya jika p-value $\geq 0,05$ maka pengukuran tersebut tidak valid. Uji reliabilitas instrumen menggunakan *cronbach alpha* dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien *conbach's alpha* > 0,60. Sebaliknya apabila memiliki koefisien *cronbach alpha* $\leq 0,60$ maka instrument tersebut tidak reliabel.

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji asumsi klasik Uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas
2. Pengujian hipotesis Uji regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi.

WAKTU PELAKSANAAN

Penelitian ini dilakukan di Pasar Klewer, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Penyebaran kuisisioner di lakukan pada bulan Agustus 2019 s.d Februari 2020. dimulai dengan penyusunan proposal penelitian, penyebaran kuisisioner hingga pengolahan data yang diperoleh pada responden Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase(%)
Pendidikan Terakhir	Tidak Sekolah	9	18,00
	SD	7	14,00
	SMP	15	30,00
	SMA	10	20,00
	DIPLOMA (D3)	6	12,00
	SARJANA (S1)	3	6,00
	Jumlah		50
Jenis Kelamin	Laki-laki	27	54,00
	Perempuan	23	46,00
	Jumlah	50	100,00
Usia	<30	9	18,00
	31-45	23	46,00
	46-60	10	20,00
	>60	8	16,00
	Jumlah	50	100,00

Sumber : Data yang diolah, 2020

2. Hasil Uji Instrumen

Hasil uji instrumen mengenai variabel pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak dan tingkat kepercayaan dengan hasil seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2. Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
	Item Pernyataan	P-value	Keterangan	Cronbach Alpha	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak	X11	0,000	Valid	0,745	Reliabel
	X12	0,000	Valid		
	X13	0,000	Valid		
	X14	0,000	Valid		
	X15	0,000	Valid		
Sosialisasi Pajak	X21	0,000	Valid	0,812	Reliabel
	X22	0,000	Valid		
	X23	0,000	Valid		
	X24	0,000	Valid		
	X25	0,000	Valid		
Tingkat Kepercayaan	X31	0,000	Valid	0,840	Reliabel
	X32	0,000	Valid		
	X33	0,000	Valid		
	X34	0,000	Valid		
	X35	0,000	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0,000	Valid	0,809	Reliabel
	Y2	0,000	Valid		
	Y3	0,000	Valid		
	Y4	0,000	Valid		
	Y5	0,000	Valid		

Sumber: Data yang diolah, 2020

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah regresi linear berganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan maka dilakukan pengujian asumsi klasik seperti tabel3 berikut:

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Keterangan
Uji multikolinieritas	Tolerance 0,914, 0,787 dan 0,855 > 0,1 Nilai VIF 1.095, 1.270 dan 1.169 < 10	Tidak terjadi multikolinieritas
Uji autokorelasi	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> 0,153 > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	P-value 0,134, 0,512 dan 0,099 ≥ 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	<i>Kolmogorov-Smirnov</i> 0,626 > 0,05	Residual normal

Sumber: Data yang diolah, 2020

4. Regresi linear berganda

Dengan bantuan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Model 1

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,795	4,006		1,197	,237
X1	-,048	,168	-,033	-,286	,776
X2	,396	,128	,387	3,089	,003
X3	,371	,109	,411	3,412	,001

Sumber: Data yang diolah 2020

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : 4.795 artinya jika pemahaman peraturan pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), dan tingkat kepercayaan (X3) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah positif.
- b₁ : -0,048 artinya pengaruh variabel pemahaman peraturan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) negatif, artinya apabila variabel pemahaman pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) menurun.
- b₂ : 0,396 artinya pengaruh variabel sosialisasi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) positif, artinya apabila sosialisasi pajak meningkat, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).
- b₃ : 0,371 artinya pengaruh variabel tingkat kepercayaan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) positif, artinya apabila tingkat kepercayaan meningkat, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

5. Uji t

Berdasarkan tabel regresi model 1 hasil uji t dapat diketahui pengaruh signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap dependen adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -0,286 dengan *p-value* sebesar 0,776 > 0,05 maka Ho diterima, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan pemahaman peraturan pajak (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada pada Pedagang Batik Pasar Klewer Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh yang signifikan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta”, ditolak atau tidak terbukti kebenarannya.
- b. Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 3.089 dengan *p-value* sebesar 0,003 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan sosialisasi pajak (X₂) terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada pada Pedagang Batik Pasar Klewer Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa: Ada pengaruh yang signifikan sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta”, diterima atau terbukti kebenarannya.
- c. Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 3.412 dengan *p-value* sebesar 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan tingkat kepercayaan (X₃) terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada pada Pedagang Batik Pasar Klewer Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-3 yang menyatakan bahwa: Ada pengaruh yang signifikan

tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta”, diterima atau terbukti kebenarannya.

6. Uji F

Berdasarkan tabel regresi model 1 hasil uji F hitung sebesar 11.579 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pemahaman peraturan pajak (X_1), sosialisasi pajak (X_2) dan tingkat kepercayaan (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta.

7. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi model 1 menunjukkan bahwa angka *Adjusted Rsquare* sebesar $0,393 = 39,3\%$ berarti diketahui bahwa pengaruh/ sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pemahaman peraturan pajak (X_1), sosialisasi pajak (X_2) dan tingkat kepercayaan (X_3) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada pedagang batik di Pasar Klewer Surakarta sebesar 39,3% sedangkan sisanya ($100\% - 39,3\%$) = 60,7 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada table XII terlihat nilai t hitung sebesar $-0,286$ (negative) dengan nilai signifikansi sebesar $0,776 > 0,05$ dengan demikian H_1 diterima, maka hasil dari variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan “Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)”. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2016) bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elvionita (2018) bahwa tinggi rendahnya pemahaman tentang peraturan pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Selain itu semakin paham dengan peraturan perpajakan yang meliputi sanksi, tarif dan denda maka mereka akan semakin mudah dalam mencari celah dan mengabaikan kewajibannya.

2. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil analisis pada table terlihat bahwa t hitung sebesar 3.089 dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ artinya H_2 ditolak, maka berdasarkan hasil uji tersebut variabel Sosialisasi Pajak (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sehingga dapat ditarik kesimpulan: “Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ananda dkk (2016) dan Viny Elvionita (2018) bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi sangat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dengan sosialisasi seseorang bisa tahu tentang peraturan pajak dan semua hal yang berkaitan dengan pajak.

3. Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil analisis pada table terlihat bahwa t hitung sebesar 3.412 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ artinya H_3 ditolak, maka berdasarkan hasil uji tersebut variabel

Tingkat Kepercayaan (X_3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sehingga dapat ditarik kesimpulan: “Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rikawati (2015) bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepercayaan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah menguntungkan dirinya sendiri, maka wajib pajak akan enggan membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan diselewengkan oleh pemerintah, dan bukan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Apabila citra pemerintah meningkat maka kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan juga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Klewer Surakarta Tahun 2019. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

SARAN

1. Bagi Objek Penelitian

- a. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Pemahaman Peraturan Pajak disarankan agar Pengelola Pasar Klewer Surakarta bekerjasama dengan KPP Surakarta dalam memberikan pelatihan tentang pemahaman peraturan pajak terutama pajak tentang umkm dan tarif terbaru, supaya para pedagang bisa lebih paham tentang tentang peraturan perpajakan.
- b. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Sosialisasi Pajak disarankan agar Pengelola Pasar Klewer Surakarta bekerjasama dengan KPP Surakarta untuk lebih giat memberikan sosialisasi terkait kesadaran dalam kepatuhan membayar pajak.
- c. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Tingkat Kepercayaan disarankan agar Pengelola Pasar Klewer Surakarta bekerjasama dengan KPP Surakarta, memberikan pengertian kepada para pedagang bahwasanya pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk fasilitas publik.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya bisa meneliti tidak hanya pedagang batik yang ada di pasar klewer Surakarta tetapi juga pada pedagang yang lainnya.
- b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel bebas seperti Sanksi Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudjono, Anas. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi, Chandra 2013, *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak Itu Sangat Mudah*, PT. Gramedia, Jakarta
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu 2006 *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- 2010 *Perpajakan: Konep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi, Mirza Maulinarhadi R 2016 - Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)
- Ghozali, Imam. 2005 *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang
- 2013 *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang
- 2016 *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Hendri, Nedi 2016 - Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro.
- Hermin Nainggolan, Siti Patimah 2019 Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan
- Riawati, Ika 2015 – Pengaruh Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jember.
- Josephine Nidya Prajogo, Retnaningtyas Widuri 2013 - Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Sidoarjo
- Julianto, Agung Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 544/KMK.04/2000. Tanggal: 28-12-2000 Tentang Kepatuhan Pajak.
- Mardiasmo. 2009 *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi. Yogyakarta
- _____. 2011 *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta
- _____. 2016 *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Andi. Yogyakarta
- Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini 2015 - Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)
- Pandiangan, Roristua 2014. *Hukum Pajak*. Graha Ilmu
- Pandiangan, Liberti 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM* Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Singgih. 2004. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sudaryono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* Bandung, Penerbit: Alfabeta.

- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Usman dkk, 2009. *Pengantar statistika Edisi kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media. Jakarta.
- Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Tahar dan Rachman (2014) Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal akuntansi dan investasi vol. 15 no. 1*
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- _____. Undang-undang No.20 tahun 2008 Tentang UMKM
- _____. Undang-undang KUP No.25 Tahun 2007 Tentang Pengertian Pajak
- _____. Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah>. Diakses 20 April 2019
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah> diakses 20 April 2019
- <https://economy.okezone.com/read/2016/09/21/20/1495183/7-alasan-rendahnya-kesadaran-masyarakat-bayar-pajak> diakses 1 Mei 2019